

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA BLITAR**

**KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR**

NOMOR : 012/HK.01.01/k.JI-31/10/2022

**TENTANG
PEMBENTUKAN TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU)
KOTA BLITAR DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA BLITAR

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 486 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, perlu dibentuk Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar;
- b. Bahwa pembentukan Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar, Kepolisian Resort Blitar Kota, dan Kejaksaan Negeri Blitar dalam rangka menyamakan pemahaman dan pola penanganan tindak pidana Pemilu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu menetapkan Keputusan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tentang Pembentukan Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar Dalam Pemilihan Umum 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1565);
4. Surat Edaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor : 247/PP.00.00/ K1/07/2022, Perihal Persiapan Pembentukan Anggota Sentra Gakkumdu Provinsi/Kabupaten/Kota, tanggal 14 Juli 2022;
5. Surat Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota Nomor : B/1054/VIII/ RES.1.24/2022/Satreskrim, Perihal : Pengiriman Data Personil Sentra Gakkumdu Kota Blitar dari Unsur Kepolisian, tanggal 2 Agustus 2022;
6. Surat Perintah Kepala Kejaksaan Negeri Blitar Nomor : B.643/M.5.22/Es/ 08/2022, Perihal Koordinasi Terkait Pembentukan Sentra Gakumdu Untuk Pemilu Tahun 2024 dari Unsur Kejaksaan, tanggal 1 Agustus 2022;
7. Rapat Pleno Pimpinan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Blitar tanggal 3 Oktober 2022.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : MEMBENTUK TIM SENTRA PENEGAKKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) PEMILIHAN UMUM 2024;

- KESATU** : Pelaksana Tim Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar;
- a. Penasehat
 - 1. Memberikan arahan umum kepada Pembina terkait dengan pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan.
 - 2. Memberikan arahan untuk pembentukan dan persiapan Sekretariat Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu)
 - b. Pembina
 - 1. Memberikan arahan dan mekanisme kerja pelaksanaan Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) dalam penindakan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 2. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Penasehat.
 - c. Ketua Koordinator
 - 1. Memimpin dan melaksanakan rapat pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada Anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu;
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu); dan
 - 4. Melaporkan hasil pembahasan rapal Pembahasan Senha Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu) kepada Pembina.
 - d. Koordinator
 - 1. Melaksanakan Rapat Pembahasan Sentra Gakkumdu;
 - 2. Memberikan arahan teknis kepada anggota untuk melakukan tugas dalam rangka penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu; dan
 - 3. Memberikan arahan sesuai dengan tugas dan wewenang yang diatur dalam Peraturan Bawaslu tentang Sentra Penegakkan Hukum Terpadu (Gakkumdu).
 - e. Anggota
 - 1. Melaksanakan tugas yang diberikan oleh Koordinator; dan
 - 2. Melaporkan hasil penanganan pelanggaran Tindak Pidana Pemilu kepada Koordinator.

KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, bertanggung jawab kepada Penasehat Gakkumdu;

- KETIGA** : Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar dalam melaksanakan tugasnya diberikan Honorarium dengan perincian sebagai berikut :
- 1. Penasehat : Rp [REDACTED] an
 - 2. Pembina : Rp [REDACTED] an
 - 3. Ketua / Koordinator : Rp [REDACTED] an
 - 4. Anggota : Rp [REDACTED] an

KEEMPAT : Susunan keanggotaan Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.

- KELIMA** : Masa kerja Tim Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) Kota Blitar sebagaimana dimaksud pada Diktum Pertama adalah selama 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal 3 Oktober sampai dengan 15 Desember 2022.
- KEENAM** : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Tahun Anggaran 2022.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- SALINAN Keputusan Ini disampaikan kepada :
1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur.
 2. Kepala Kepolisian Resort Blitar Kota.
 3. Kepala Kejaksaan Negeri Blitar.
 4. Yang Bersangkutan

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 3 Oktober 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Blitar
Ketua,



Drs. BAMBANG ARINTOKO

**TIM SENTRA PENEGAKAN HUKUM TERPADU (GAKKUMDU) KOTA BLITAR
DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

NO	NAMA	JABATAN DALAM INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM SENTRA GAKKUMDU
1	Drs. Bambang Arintoko	Ketua Bawaslu Kota Blitar	Penasehat
2	AKBP. Argowiyono, S.H., S.I.K., M.A	Kepala Kepolisian Resor Blitar Kota	Penasehat
3	Dr. Erry Pudyanto Marwantono, SH., MH	Kepala Kejaksaan Negeri Blitar	Penasehat
4	Abdul Aziz Alkaharudin, S.Sos., MH	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Pembina
5	AKP. Galih Putra Samodra, S.I.K., M.A	Kasatreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota	Pembina
6	Faetony Yosy Abdullah, SH	Kasi Tindak Pidana Umum Kejaksaan Negeri Blitar	Pembina
7	Moh. Ridwan, S.Ag	Anggota Bawaslu Kota Blitar	Koordinator (Ketua)
8	IPDA. Yuno Sukaito, S.IP	Kanit Pidek Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota	Koordinator
9	Windhu Sugiarto, SH., MH	Kasi Intelijen Kejaksaan Negeri Blitar	Koordinator
10	Ihda Rohmawati, S.HI., MM	Koordinator Sekretariat Bawaslu Kota Blitar	Anggota
11	Rohman Ashari	BPP Bawaslu Kota Blitar	Anggota
12	Erwin Widhiandono, SH., MH	Staf Divisi PP dan PS Bawaslu Kota Blitar	Anggota
13	Hasan Asyngary, SE	Staf Divisi PP dan PS Bawaslu Kota Blitar	Anggota
14	Sandi Yudha Satriawan, S. ST	Staf Divisi HP2H Bawaslu Kota Blitar	Anggota
15	Sigit Setyo Bintoro	Staf Divisi HP2H Bawaslu Kota Blitar	Anggota
16	Anik Triana Fatmawati, A.Md.	Staf Divisi SDMO, Diklat & Datin Bawaslu Kota Blitar	Anggota
17	AIPTU. Nasrullah Utama Putra, SH	BA Unit Pidek Satreskim Kepolisian Resor Blitar Kota	Anggota

18	AIPDA. Efendie, SH	Plt. Kanit Pidum Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota	Anggota
19	BRIPTU. Willy Puguh Prasetyo	BA Unit Pidum Satreskrim Kepolisian Resor Blitar Kota	Anggota
20	Dwianto Viantiska, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Blitar	Anggota
21	Lilik Pujiati, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Blitar	Anggota
22	Dwi Budi Setiari, SH	Jaksa Fungsional Kejaksaan Negeri Blitar	Anggota

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 03 Oktober 2022

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kota Blitar
Ketua,

Drs. BAMBANG ARINTOKO